



PUTUSAN

Nomor 1413/Pdt.G/2015/PA.BTM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Rini Hendarti Binti Benyamin, tempat tanggal lahir, , , umur tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ruli Baloi Kebun, Blok D RT.07 RW. 02 No. 04 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Abdul Latif Bin Moh Dahlan, tempat tanggal lahir, , , umur tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Dahulunya Galangan, tempat tinggal di Ruli Baloi Kebun, Blok D RT.07 RW. 02 No. 04 Kelurahan Taman Baloi Kecamatan Batam Kota Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 dengan register perkara Nomor 1413/Pdt.G/2015/PA.BTM telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Put. No.1413/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsider:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama hari, tanggal, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 1413/Pdt.G/2015/PA.BTM, tanggal, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari, tanggal Penggugat tidak hadir menghadap di muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara sidang Nomor 1413/Pdt.G/2015/PA.BTM, tanggal, #0046# telah diperintahkan hadir secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutantersebut di atas, Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 1413/Pdt.G/2015/PA.BTM, tanggal, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sejumlah Rp.....,00 (..... rupiah), sebagaimana Surat Teguran Nomor : W4-A.13/...../Hk.05/...../....., tanggal, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan, Nomor 1413/Pdt.G/2015/PA.BTM, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, pada tanggal, bahwa Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 2 dari 5 Put. No.1413/Pdt.G/2015/PA.BTM



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat dan Tergugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak hadir, dan untuk memanggil ulang Penggugat dan Tergugat panjar biaya perkara tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, namun sampai jangka waktu yang telah ditetapkan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud;

Hal. 3 dari 5 Put. No.1413/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu berdasarkan petunjuk Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 72, maka perkara Nomor 1413/Pdt.G/2015/PA.BTM dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud telah dibatalkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret perkara a quo dari daftar perkara, dengan mencantumkan kata "Mencoret" dalam kolom keterangan Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 1413/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 12 Oktober 2015;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 H, oleh Drs. H. MUKHLIS sebagai Ketua Majelis, H. M. Arifin, S.H. dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MARWIYAH, S.Ag., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. M. Arifin, S.H.

Drs. H. MUKHLIS

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 Put. No.1413/Pdt.G/2015/PA.BTM



Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

MARWIYAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp530.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp5.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp621.000,00

Hal. 5 dari 5 Put. No.1413/Pdt.G/2015/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)